



PUTUSAN

Nomor 3943/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kp. Kadu RT. 001 RW. 001 Kelurahan Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jl. Kimia No. 2 RT. 002 RW. 006 Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3943/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2012, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/VI/2012 tertanggal 18 Juni 2012;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 3943/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kp. Kadu RT. 001 RW. 001 Kelurahan Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1 Anak I, laki-laki, lahir di Bogor, 25 Mei 2013;
 - 3.2 **Anak II**, laki-laki, lahir di Bogor, 15 Juli 2018;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan April 2017 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan: Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain yang diketahui langsung oleh Penggugat;
Tergugat kurang jujur dalam hal keuangan;
Tergugat jarang pulang ke rumah ketika masih bersama;
Tergugat memiliki sifat egois yang berlebihan;
Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 05 Juli 2021, yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
6. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 3943/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk (Dra. Hj. Saniyah, K.H.) sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita nomor 1,2,dan 3 dan 4 adalah benar;
- Bahwa tidak benar alasan Penggugat pada Posita 4.2 yaitu Tergugat selalu jujur pada Penggugat masalah keuangan;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 3943/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa tidak benar alasan Penggugat posita 4.3Tergugat jarang pulang tapi Tergugat terus pulang ke rumah bersama

Bahwa benar alasan Penggugat posita 4.4 Tergugat egois

Bahwa tidak benar Tergugat kasih nafkah tidak cukup tapi Tergugat selalu memberikan nafkah sekitar Rp. 3.000.000,- setiap bulan;

- Bahwa benar antara Penggugat dan tergugat sudah berpisah sejak bulan Juli tahun 2021 dan Tergugat masih keberatan cerai, masih sayang dan cinta pada Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya dan tetap keberatan cerai;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi surat keterangan domisili atas nama Wijayanti, yang dikeluarkan oleh Rt.001/001 Kelurahan Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, bermeterai cukup dan dicap Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan bukti P1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxcx/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P2;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu:

1. **Saksi I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Kadu Rt. 01Rw. 001 Desa Beunder Kecamatan Cikupa Kabupaten Tanegrang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 3943/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat suami isteri menikah tahun 2012 dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di Cikupa dirumah saksi Kabupaten Tangerang;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2017 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak kasih nafkah pada Penggugat dan Tergugat ada wanita idaman lain dan Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada (saksi) orang tua Penggugat, hal tersebut pernah saksi lihat sendiri pertengkarannya dan pengaduan dari Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dimana Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat pergi dari rumah sejak 4 bulan yang lalu dan selama itu pula Tergugat tidak pernah datang dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi sudah mencoba merukunkan Penggugat , namun penggugat tetap dengan gugatannya tetap mau cerai;
- Bahwa sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi;

2. Saksi 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Babakan Pedes Rt. 001 Rw. 001 Desa Sipayung Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat suami isteri menikah tahun 2012 dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa antara penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah saksi di Cikupa Kabupaten Tangerang;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2017 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak kasih nafkah dan hubungan dengan wanita lain dan telah menyerahkan Penggugat pada orang tua, hal tersebut pernah saksi lihat sendiri pertengkarannya dan pengaduan dari Penggugat;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 3943/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dimana Penggugat pergi dari rumah sejak 4 bulan yang lalu dan selama itu pula Tergugat tidak pernah datang dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi sudah mencoba merukunkan Penggugat, namun penggugat tetap dengan gugatannya tetap mau cerai;
- Bahwa sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi;

Bahwa Tergugat tidak menghadirkan bukti-bukti dan saksi-saksi dan mencukupkan dari Penggugat saja :

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator,

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 3943/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, Bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas bertindak sebagai pihak dalam perkara aquo (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan masalah ekonomi, nafkah dari Tergugat kurang tidak mencukupi dan Tergugat ada wanita idaman lain. Perselisihan yang terus menerus tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya . mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan egois karena sayang dan melindungi Penggugat dan membantah yang lainnya. Tergugat menyatakan pada dasarnya keberatan untuk bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi bernama Jumiye binti Radiman dan Mulyati binti Muhamad , kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat dan telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya mendukung dalil gugatan Penggugat;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 3943/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat dan dikuatkan pula dengan bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2017 dan sudah pisah rumah selama 4 bulan dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang bahwa usaha damai sudah dilakukan baik oleh majelis hakim maupun Mediator namun tidak berhasil, hal ini mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dalam dan tidak mungkin lagi dipersatukan sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian rupa lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan masalah ekonomi dan cemburu, (Tergugat ada wanita idaman lain) sehingga rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 bulan dan tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami Isteri ;
- Bahwa saksi keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi keluarga dari Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 3943/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage). Kondisi rumah tangga yang seperti ini persis seperti apa yang digambarkan dalam firman Allah dalam surat al-Hasyr:14 yang artinya:

(Perselisihan mereka amatlah hebat. Kamu mengira mereka bersatu, tapi sebenarnya hati mereka telah terbagi);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat dan sudah tidak ada lagi rasa cinta dan sayang Penggugat kepada Tergugat, sementara Tergugat menyatakan masih sayang dan cinta pada Penggugat boleh dikatakan satu mau satu tidak, oleh karenanya dalam membina rumah tangga kembali harus sama-sama mau dan rumah tangga yang demikian dapat dikatakan sudah pecah dan sudah tidak bisa disatukan lagi, apabila tetap masih disatukan juga niscaya tidak akan tercapai tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, mawadah warohmah;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat adalah sikap pihak Penggugat sendiri yang tetap bertekad ingin bercerai dari Tergugat walaupun Tergugat menyatakan masih keberatan untuk bercerai, sekalipun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan atau apa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak sudah pecah dan retak berarti perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya tetap utuh, tetapi sebaliknya apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 3943/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu sendiri tetap pecah ;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak yaitu Penggugat sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa perceraian sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, yang berbunyi ;

فإن اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

;artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai ";

- Kitab Ghoyatul Marom :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 3943/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan dari itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan Talak satu Bain Shughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mendatangkan bukti-bukti dan saksi-saksi untuk menguatkan bantahannya, maka dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti ,oleh karenanya dalil-dalil bantahan tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengbulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Suhgra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.846.000,-(delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 09 November

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 3943/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Ulyati R., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra .Hj. Asnita dan. H. Shobirin, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Ulyati R., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra Hj. Asnita

Drs. H. Shobirin, S.H., M.H.

Dra. Hj. Asnita

Penitera Pengganti,

Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 3943/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	: Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp701.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	: Rp20.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
1.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp10.000,00</u>
Jumlah		: Rp. 846.000,00
(delapan ratus empat puluh enam ribu,00 rupiah)		

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 3943/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)